

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 416/SI.Not/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. M CASH INTEGRASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Senin, 20 Juli 2020.

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Pukul : 11.35 - 11.45 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Juli 2020, dengan nomor 188.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE;

Direktur : Tuan SURYANDY JAHJA;

Direktur : Nona RACHEL STEPHANIE MARSAULINA;

Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA;

Komisaris Independen : Tuan HIMAWAN LEENARDO.

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan IPUNG KURNIA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 655.768.440 saham atau 76,06% dari 862.177.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa

CS

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama dan kedua :
- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 463.900 suara.
- Sehingga suara setuju : 655.304.540 suara, atau sebesar 99,93%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.


Keputusan Rapat :

1. Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan maupun seluruh dalam harta kekayaan Perseroan, dalam rangka memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 20 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.